



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMENEP
NOMOR 24 TAHUN 2024
TENTANG**

PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan tata kelola dokumentasi dan informasi hukum yang baik merupakan salah satu bentuk pemenuhan layanan kebutuhan masyarakat terhadap informasi hukum;
- b. bahwa untuk pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat, diperlukan upaya penataan dan pengaturan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang terselenggara secara tertib dan teratur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang No.12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 62 Tahun 2021 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 62 Seri E);
9. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Secara Online di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 56);
10. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024 Nomor 13).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Sumenep.
3. Bupati adalah Bupati Sumenep.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep.
6. Sistem Pembentukan Produk Hukum yang selanjutnya disingkat SIP-BRO adalah aplikasi yang digunakan dalam pengajuan produk hukum daerah secara online.
7. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
8. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
9. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam Dokumen Hukum.
10. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum.
11. Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat Pusat JDIH adalah Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah.
12. Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat Anggota JDIH adalah unit organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang menangani dokumentasi dan informasi hukum.

BAB II ORGANISASI JDIH

Bagian Kesatu Organisasi JDIH

Pasal 2

- (1) JDIH Kabupaten terdiri atas :
 - a. Pusat JDIH Kabupaten; dan
 - b. Anggota JDIH Kabupaten.
- (2) Pusat JDIH Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Bagian Hukum.
- (3) Anggota JDIH Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. Unit Kerja OPD yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen dan informasi hukum;
 - b. Pemerintah Desa; dan
 - c. Fakultas Hukum/Syari'ah pada Perguruan Tinggi.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Pusat JDIH dan Anggota JDIH

Pasal 3

- (1) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengembangan, monitoring pada Anggota JDIH yang meliputi:
 - a. Organisasi;
 - b. Sumber daya manusia;
 - c. Koleksi dokumen hukum;
 - d. Teknis pengelolaan;
 - e. Sarana dan prasarana; dan
 - f. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat JDIH mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH;
 - b. Pemberian konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Anggota JDIH;
 - c. Pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan penyebarluasan produk hukum;
 - d. Penataan sistem berbasis teknis dokumentasi dan informasi hukum kepada Anggota JDIH;
 - e. Pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknis dokumentasi dan Informasi Hukum kepada Anggota JDIH;
 - f. Pembinaan sumber daya manusia pengelola JDIH; dan

- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi anggota JDIH paling sedikit sekali dalam setahun.

Pasal 4

- (1) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumen dan informasi hukum pada wilayah kerjanya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota JDIH mempunyai fungsi:
 - a. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen dan Informasi Hukum yang diterbitkan;
 - b. Pembangunan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi dapat diintegrasikan dengan website Pusat JDIH;
 - c. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola JDIH pada wilayah kerjanya.
 - d. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH pada wilayah kerjanya; dan
 - e. Penyampaian laporan setiap tahun di bulan Desember kepada Pusat JDIH.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pusat JDIH dibantu oleh tim pembina dan tim teknis JDIH yang terdiri atas :
 - a. Tenaga Ahli Hukum;
 - b. Tenaga Ahli Dokumentasi/Arsip; dan
 - c. Tenaga Ahli Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (2) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Anggota JDIH dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib berpedoman pada standar pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENGELOLAAN JDIH

Pasal 7

- Pusat JDIH melaksanakan pengelolaan JDIH, meliputi :
- a. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum dan informasi hukum; dan

- b. Penataan sistem melalui pemanfaatan teknologi dan komunikasi.

Pasal 8

- (1) Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum dan informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, paling sedikit memuat :
 - a. Peraturan Daerah;
 - b. Peraturan Bupati; dan
 - c. Informasi Hukum lainnya.
- (2) Informasi Hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain:
 - a. Rancangan Produk Hukum Daerah;
 - b. Nota Kesepahaman (MoU);
 - c. Edaran Bupati;
 - d. Artikel/Jurnal/Majalah Hukum;
 - e. Monografi Hukum;
 - f. Putusan/Yurisprudensi.
- (3) Produk Hukum dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diunduh dari aplikasi SIP-BRO secara elektronik.
- (4) Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebarluasan produk hukum dan informasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dikelola melalui situs web yang dapat diintegrasikan dengan situs web jdih.sumenepkab.go.id sebagai pusat JDIH.
- (5) Guna memudahkan proses penyebarluasan produk hukum dan informasi hukum, Pusat JDIH dan Anggota JDIH dapat menggunakan aplikasi media sosial secara elektronik maupun non elektronik.

Pasal 9

Anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) menyampaikan salinan lunak dan salinan cetak produk hukum dan informasi hukum kepada Pusat JDIH Kabupaten paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali dalam tahun pelaporan.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan Pengelolaan JDIH.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH.

Pasal 11

Pembinaan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilaksanakan melalui :

- a. Pemberian bimbingan pengelolaan JDIH;
- b. Penyediaan sarana dan prasarana; dan
- c. Pertemuan dan koordinasi pengelolaan JDIH secara berkala.

Pasal 12

Dalam rangka pembinaan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, Pusat JDIH melakukan pertemuan dengan Anggota JDIH paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 13

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, bertujuan untuk menjamin pengelolaan JDIH dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Pengelolaan JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.

BAB V PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 15

Masyarakat dapat memberikan masukan dan saran yang bertujuan untuk pengelolaan JDIH yang lebih baik melalui laman media sosial dan email resmi website JDIH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pengelolaan JDIH menjamin akses atas dokumen dan informasi hukum untuk penyandang disabilitas.
- (2) Pengelolaan JDIH menyediakan dokumen dan informasi hukum dalam bentuk yang dapat dijangkau dan dipahami sesuai dengan keragaman disabilitas dan kondisi tempat tinggal.
- (3) Akses atas dokumen dan informasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk audio dan visual sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Dokumen dan informasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didapatkan secara tepat waktu dan tanpa biaya tambahan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumenep.

**DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
KABUPATEN SUMENEP**

TANGGAL : 4 Juli
TAHUN : 2024

NOMOR : 24

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : 4 Juli 2024

BUPATI SUMENEP



ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO